

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah, Islam memiliki peran yang sangat penting dalam Kemerdekaan Republik Indonesia. Peranan Islam terlihat dari adanya perlawanan kerajaan Islam seperti Demak dan Banten terhadap para penjajah.¹ Seiring berjalannya waktu, peran Islam semakin kuat, hal ini terlihat dari banyaknya ulama yang memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam masyarakat muslim yang masih tradisioanal. “Secara normatif, peran ulama bertumpu pada spirit teologis sebagai *waratsat al-anbiya*’, pewaris para nabi”.² ”sosok yang senantiasa mengingat Allah SWT di setiap saat dan tempat seraya merenungkan alam, memikirkan pencipta”.³

¹ Bahtiar Effendi dalam Andi Shofian Efendi, “*Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*”, **skripsi**, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 3.

² Spirit ini di pungut dari inspirasi sebuah hadist masyhur yang diriwayatkan Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibn Hibban, juga Abu Darda. Hadist ini dinilai *Shahih* oleh al-Hakim dan al-Kinani menilainya *hasan*, tetapi sebagian ulama *muhadditsin* menganggapnya *dha’if* (lemah). Hal tersebut, sebagaimana dikutip oleh Fawaizul Umam di dalam bukunya “***Kala Beragama Tak Lagi Merdeka : Majelis Ulama Indonesia Dalam Praksis Kebebasan Beragama***”, (Jakarta : Prenada Media Group 2015), hlm. 138.

³ Surat *ali’ imran* (3)

“Pekatnya kepentingan politik yang bermain dibalik berdirinya Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disingkat MUI). Pada saat pemerintah Orde Baru, hal itu terlihat ada desakan perlunya suatu lembaga atau wadah keulamaan yang dapat membantu pemerintah dalam menciptakan harmoni, keserasian, dan toleransi keberagaman antar umat beragama yang demikian plural di Indonesia”⁴

Pemerintah dapat merealisasikan keinginan tersebut, yaitu membentuk sebuah organisasi tempat berkumpul para ulama yang diberi nama MUI. didirikan pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli 1975. Hal tersebut didasarkan pada hasil pertemuan para ulama dan cendekiawan muslim dari seluruh Indonesia di Jakarta.

MUI adalah organisasi keagamaan yang bersifat Independen, tidak berfiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.⁵ Fungsi dan peran utama MUI yaitu :⁶

- “ 1. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*Ri' ayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan pembaharuan dan perbaikan *islah wa al tajdid* dan
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar* “

⁴ Fawaizul Umam,... *op.cit.*, hlm. 146.

⁵ Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani : Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), cet. 1.hlm. 65

⁶ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta :INIS, 1993), hlm.63

Beberapa fungsi MUI tersebut di atas yang salah satunya adalah memberikan fatwa. Fatwa MUI memberikan peran yang cukup signifikan bagi masyarakat dan pemerintah, dan banyak materi yang diserap dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti narkotika, perbankan, perwakafan, pornografi dan lainnya. Padahal fatwa MUI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi masyarakat, sebab MUI bukanlah lembaga negara, melainkan organisasi kemasyarakatan dan tidak memiliki fungsi, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disingkat DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR), dan lembaga negara lainnya.

MUI juga memiliki fungsi sebagai pembimbing dan pelayanan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*) sehingga MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan yang dilambangkan dengan label halal MUI, dan penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Fatwa-fatwa MUI kemudian menjadi pilihan bersandar umat Islam dikarenakan umat Islam menganggap bahwa MUI bebas dari peranan politik tertentu. fatwa MUI mendapatkan kepercayaan masyarakat, dalam segala hal yang berkaitan akidah. MUI sebagai penyalur Aspirasi antara masyarakat dan Pemerintah, sehingga banyak pula fatwa MUI yang diperuntukkan untuk kepentingan negara.

Salah satu contoh konkrit kekuatan fatwa MUI yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Negara khususnya dibidang syariah terlihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) khususnya Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2). Dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa : *“kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada prinsip Syariah”*. ketentuan selanjutnya Pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa : *“prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia”*.

MUI merupakan organisasi kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang (selanjutnya disebut UU Ormas) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Adapun tujuan ormas seperti tercantum dalam Pasal 5:

- “ 1. Meningkatkan partisipasi dan dan keberdayaan masyarakat
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
4. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat
5. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup
6. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan masyarakat
7. Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan
8. Mewujudkan tujuan negara.”

Pasal 6 UU Ormas menyatakan, bahwa fungsi dari ormas adalah :

- “1. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi
2. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi
3. Penyalur aspirasi masyarakat
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Pemenuhan pelayanan sosial
6. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau
7. Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.”

Berdasarkan tujuan dan fungsi ormas sangat bertentangan dengan pengaruh yang ditimbulkan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, fatwa MUI berperan sangat signifikan dalam penyelenggaraan Negara.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti eksistensi MUI pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia. MUI berperan aktif dalam pemerintahan khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Penulis mengangkat menjadi skripsi dengan judul **“Eksistensi Majelis Ulama Indonesia pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimanakah peranan MUI dalam penyelenggaraan negara?
- 1.2.2. Bagaimanakah penataan eksistensi MUI pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penyelenggaraan negara dan bagaimana penataan Majelis Ulama Indonesia pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang didapat atas penelitian ini diantaranya kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam khazanah Ilmu Hukum.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan atau referensi bagi berbagai pihak khususnya bagi para peneliti berikutnya tentu dalam hal yang berkaitan dengan Eksistensi MUI pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

1.5. Keaslian Penelitian

Keaslian dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada perbandingan dengan penelitian yang pernah dilakukan penulis lain sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang menjadi pembanding keaslian atas skripsi ini diantaranya :

- 1.5.1. *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, oleh Andi Shofian Efendi. Penelitian ini membahas mengenai peran fatwa MUI Terhadap pengambilan kebijakan pemerintah indonesia yang diantaranya mengkaji tentang Keputusan Bersama tiga menteri tentang aliran Ahmadiyah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁷
- 1.5.2. *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Oleh Oky Chandra Aditya. Penelitian ini membahas tentang proses pembentukan dan dasar hukum fatwa MUI, dalam sistem perundang-undangan di Indonesia⁸

⁷ Andi Shofian Efendi, *“Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia”*, **Skripsi**, dikutip dari <http://portal.garuda.org.com-repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4116/1/ANDI%SHOFIAN%20EFENDI-FSH.pdf>, <diunduh pada tanggal 10 agustus 2016>

⁸ Oky Chandra Aditya., *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. dikutip dari <http://thesis.umy.ac.id/data/publik/t224.pdf>, <diunduh pada tanggal 10 Agustus 2016>

- 1.5.3. *Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Lebel Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran* oleh Dimas Bayu Murti penelitian ini membahas mengenai cara dan bentuk lebel halal dan peran LPPOM-MUI dalam mengawasi penggunaan lebel halal di pasaran.⁹
- 1.5.4. *Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijtima'ulama 2009 Di Padang Panjang.* Oleh Ahmad Fauzan. Penelitian ini membahas tentang latar belakang MUI mengeluarkan fatwa pengharaman golput.¹⁰
- 1.5.5. *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Empat Undang-Undang Menurut Peraturan Perundang-Undangan* (Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 40 tentang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian) oleh Moh. Warits.

⁹Dimas Bayu Murti, "*Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Lebel Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran*", **Skripsi**, dikutip dari <http://lib.unnes.ac.id/18156/1/3450406041.pdf> <diunduh tanggal 10 September 2016-12-28>

¹⁰ Ahmad Fauzan, "*Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijtima'ulama 2009 Di Padang Panjang*", **Skripsi** dikutip dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/3441/1/BAB%,V.PDF> <diunduh tanggal 10 September 2016>

penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam empat UU tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau produk hukum setelah terbitnya fatwa MUI.

Dari sekian penelitian yang menjadi pembandingan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang mengkonsep tentang penataan MUI dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Lebih jelasnya berikut adalah keaslian penelitian ini dan korelasinya dengan penelitian lainnya.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Andi Shofian Efendi	Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia	Penelitian ini membahas mengenai peran fatwa MUI Terhadap pengambilan kebijakan pemerintah indonesia yang diantaranya mengkaji tentang Keputusan Bersama tiga menteri tentang aliran Ahamadiyah dan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis, terutama dari sisi peranan fatwa MUI, sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis

2.	Okky Chandra Aditya.	Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Penelitian ini membahas tentang proses pembentukan dan dasar hukum fatwa MUI, dalam sistem perundang-undangan di Indonesia	Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis, dari sisi penjelasan tentang proses pembentukan dan dasar hukum fatwa MUI. sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis
3.	Dimas Bayu Murti	Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran	penelitian ini membahas mengenai cara dan bentuk label halal dan peran LPPOM-MUI dalam mengawasi penggunaan label halal di pasaran.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya Mengenai Peran LPPOM-MUI sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis dalam menjelaskan mengenai peran LPPOM-MUI mengingat penelitian yang penulis lakukan mencakup peran MUI secara keseluruhan.
4	Ahmad Fauzan.	Fatwa Hukum Pengharaman Golput Pada Ijtima'ulama 2009 Di Padang Panjang.	Penelitian ini membahas tentang latar belakang MUI mengeluarkan fatwa pengharaman golput.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya penjelasan tentang latar belakang MUI mengeluarkan fatwa sehingga dapat membantu alur pemikiran penulis

5.	Moh. Warits	Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Empat Undang-Undang Menurut Peraturan Perundang-Undangan	penelitian ini membahas tentang bagaimana kedudukan fatwa MUI dalam empat UU tersebut menurut peraturan perundang-undangan. Dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan atau produk hukum setelah terbitnya fatwa MUI.	Penelitian ini sangat membantu penulis khususnya mengenai kekuatan fatwa MUI dalam empat UU tersebut.
----	-------------	--	--	---

Sumber : Kreasi Penulis

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹

1.6.1. Jenis Penelitian

a. Dari Sudut Tujuannya

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah “penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum positif serta penemuan hukum *in concreto* yang

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

diterapkan pada perkara hukum tertentu”.¹² Alasan menggunakan teori ini yaitu agar dapat menghasilkan argumentasi hukum yang baik sehingga dapat menemukan titik terang dari permasalahan hukum yang sedang diteliti yaitu tentang eksistensi MUI dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.

b. Dari Sudut Penerapannya

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dari sudut penerapannya akan fokus pada rumusan masalah atau isu hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi”.¹³

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 43.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 35

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang berarti “menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dan perlu mencari *ratio legis* lahirnya suatu UU”.¹⁴

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi, yang mana Pendekatan perundang-undangan dipergunakan dalam penelitian ini, dikarenakan penelitian hukum dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁵

Pendekatan sejarah (*historical approach*). Bahwa pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum. “dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu hukum yang dihadapi”.¹⁶ Pendekatan sejarah dipergunakan untuk menelaah latar belakang pembuatan dasar hukum pengaturan MUI dan Melalui pendekatan ini pula akan diperoleh bagaimana terjadinya bentuk lembaga tersebut.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenada media Group, 2005), hlm. 133 – 134.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.136-137

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 166

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah bahan hukum yang menjadi fokus dalam melakukan penelitian skripsi ini, seperti :

(1). UUD NRI Tahun 1945.

(2). Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU) :

(a). UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

(b). UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

(c). UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).

(d). UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).

(e). UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

(f). UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).

(3). Perpres

Perpres Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- (1). Pendapat para ahli
- (2). Buku-buku literatur hukum.
- (3). Artikel atau makalah.

(4). AD ART MUI

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

(1). Kamus hukum.

(2). Kamus bahasa.

(3). Ensiklopedia

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarki peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian, sebelum memperoleh kesimpulan. Langkah ini sangat penting dalam suatu penelitian, sebab “dengan analisis akan dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil”.¹⁷ Bahan hukum yang telah diperoleh terlebih dahulu dilakukan pengelompokkan dan pengklasifikasian bahan hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Selanjutnya adalah bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga dapat dipergunakan untuk memperoleh gambaran dan jawaban yang jelas dan tepat terhadap permasalahan yang diteliti. Logika berfikir yang digunakan dalam memberi kesimpulan dari seluruh bahan hukum yaitu menggunakan logika berfikir secara deduktif, yaitu pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan kerangka yang berisi tentang sub-sub yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Dalam penelitian skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang diantaranya adalah :

BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penulisan, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

¹⁷Jazim Hamidi dalam Yudi Widagdo Harimurti, “*Politik Hukum Keberadaan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” **Disertasi**, (Malang : Universitas Brawijaya, 2016), hlm. 46.

BAB II yaitu berisi tentang Beberapa Hal Mengenai Lembaga Negara dan Majelis Ulama Indonesia diantaranya Beberapa Teori Negara, Beberapa Pendapat mengenai Organ Negara dan Lembaga Negara, Teori Sistem Ketatanegaraan, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, MUI, dan Korelasi Antara Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Negara.

BAB III yaitu berisis tentang Peranan Majelis Ulama Indonesia dan Penataannya pada sistem Ketatanegaran Republik Indonesia. Diantaranya, Peranan MUI dalam Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia dan bagaimana penataan Keberadaan MUI pada Sistem Ketatanegaran Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian tentang Keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.